



## PUTUSAN

Nomor : 293/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo Selanjutnya disebut Penggugat.

### Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 293/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 21 April 2011 telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isfcri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 14 April 1993, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/09/V/1993, tanggal 1 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 18 tahun.
- j. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, di rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan bahagia dan hidup bersama sebagaimana



layaknya suami istri selama 5 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak, keduanya kini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 1 tahun dan setelah itu rumah tangga diwamai percekcoakan karena sering terjadi kesalahfahaman antara Penggugat dan Tergugat, misalnya Penggugat menyuruh Tergugat beralih kepekerjaan lain karena selama Tergugat bekerja sebagai penjual sarung, Tergugat mempunyai banyak utang, disamping itu Tergugat sering memarahi dan mencaci maki Penggugat bila anak Penggugat dengan Tergugat jatuh sakit walaupun di tengah orang banyak, sehingga Penggugat merasa malu, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman.
5. Bahwa pada tahun 1998 terjadi perselisihan karena Tergugat memukul anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat marah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah mencapai 13 tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa selama 13 tahun Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 293/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/09/V/1993, tanggal 1 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan oleh majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1993 di,

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah selama  $\pm$  5 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan percekocokan, karena Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar merubah pekerjaannya sebagai penjual sarung, karena selalu rugi dan banyak utang, namun tergugat tidak menerima baik, dan watak/ sifat Tergugat berubah menjadi pemaarah dan sering memarahi Penggugat meskipun dimuka orang banyak.
- Bahwa pada tahun 1998 tejadi puncak perselisihan dan 10 hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah bejalan  $\pm$  13 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Saksi kedua:, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hanya keluarga jauh dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 1993, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pernikahan Penggugat dihadiri oleh saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama  $\pm$  5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selalu marah dan tidak bisa menahan emosi meskipun masalah sepele.
- Bahwa Tergugat sebagai penjual sarung selalu ditipu oleh penjualnya sendiri sehingga Tergugat mempunyai banyak utang.
- Bahwa pada tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 293/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011, yang dilaksanakan oleh Jura sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat. mendahlikan ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan, dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  13 tahun serta selama kurung waktu tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena telah memenuhi syarat formil yaitu dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat, dan telah memenuhi pula syarat materiil, karena isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum,



kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti persuami istri Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1 dan 2, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokok menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diliputi perselisihan dan pertengkar yang pada puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini telah bejalan  $\pm$  13 tahun dari keterangan tersebut majelis hakim menilai, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 3 s/d point 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat point 3 s/d point 7, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta;

- Bahwa denar Penggugat dan Tergugat ada'ia'n suami istri sah, pernah membina rumah tangga selama  $\pm$  5 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa benar Penggugat telah  $\pm$  13 tahun ditinggalkan oleh Tergugat, dan sudah 13 tahun pula Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak harmonis, sebagai akibat dari sifat dan perilaku pemarah Tergugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan perpecahan.





Menimbang, bahwa dalam kurang waktu 13 tahun secara berturut-turut Tergugat menelantarkan hidup Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dinilai telah lalai dari kewajibannya sebagai suami, untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena kesal dan benci terhadap tindakan Tergugat, sudah beralasan dan sesuai dengan dalil syar'i Kitab Nas dan Hujjah hal 47, yang berbunyi;

\*/

Artinya "Bahwa diwaktu istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah, sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan kepada penggugat.

Memperbatikan perataran perandang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, , terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 5 September 2011 M., bertepatan tanggal 6 Syawal 1432H., oleh Nuraeni S, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Sulfian P, S.Ag., panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Sulfian P, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.



Hakim Ketua

Nuraeni. S, S.H., M.H.

Drs. P. la, S.H. wan Pal

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara

Pencatatan	Rp	30.000,00
Administrasi	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)